



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES
PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

HANIEF ZAERI

NPM. 201003742018263

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES
PEKALONGAN

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

HANIEF ZAERI

NPM. 201003742018263

Mengesahkan,

Tim Penguji

Ketua,

Dr. BAMBANG JOYO SUPENO, S.H., M.Hum

NIDN. 0609026301

Anggota,

Anggota,

.....
NIDN.

.....
NIDN.

Mengetahui,

Dekan,

Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum

NIDN. 0625046301

SEMARANG

2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum	11
1. Pengertian Penegakan Hukum	11
2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	12
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	17
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme	19
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme	19
2. Terorisme sebagai <i>Extra Ordinary Crime (Kejahatan luar biasa)</i>	22
3. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	24
D. Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian	26
1. Pengertian Kepolisian	26

2. Fungsi Kepolisian	27
3. Tugas Kepolisian	29
4. Wewenang Kepolisian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Spesifikasi Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Penyajian Data	37
F. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	38
A. Penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Pekalongan.....	38
B. Kendala yang dihadapi dalam memberantas tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Pekalongan.....	54
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

ABSTRAK

Penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu proses yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Era globalisasi telah menyaksikan penggabungan yang semakin erat antara teknologi, informatika, dan kehidupan sehari-hari. Fenomena ini menciptakan lingkungan di mana kegiatan ekonomi, sosial, dan politik sangat tergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu fenomena tersebut yaitu aksi terorisme. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme di Wilayah Hukum Polres Pekalongan dan Kendala yang dihadapi dalam memberantas tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Pekalongan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme di Wilayah Hukum Polres Pekalongan mengacu pada teori penegakan hukum yang terdiri dari: Aspek Substansi Hukum, Aspek Penegak Hukum, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Masyarakat dan Aspek Kebudayaan. Kendala yang dihadapi dalam memberantas tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Pekalongan yaitu adanya Lintas Batas dan Jaringan Internasional, Adaptasi Strategi Teroris, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Radikalisasi di Tingkat Lokal, dan Keterbatasan Sumber Daya. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala ini memerlukan koordinasi yang kuat, investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi, serta pendekatan yang seimbang antara keamanan dan hak asasi manusia

Kata kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian dan Terorisme